



Journal Justice

UNIKARTA

Analisa Yuridis Tentang Keabsahan Perjanjian Tanpa Materai
Juliati Br Ginting

*Tinjauan Yuridis Perjanjian Damai Sebagai Dasar Pencabutan Pengaduan Dan Laporan
Di Kepolisian Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana*
Siti Aisyah
Rismansyah

Tinjauan Hukum Dalam Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika
Jamaluddin

Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Islam
Abd Majid Mahmud

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyiampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii

ANALISA YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN TANPA MATERAI

Juliati Br Ginting

1-18

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Siti Aisyah

Rismansyah

19-36

TINJAUAN HUKUM DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Jamaluddin

37-50

ALTERNATIF SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Abd Majid Mahmud

51-65

ALTERNATIF SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Abd Majid Mahmud

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: abdmajidmahmud@unikarta.ac.id

Abstract

The rule of law is highly desired by Indonesian society today. However, to realize this dream, it is not enough just to use laws, but must pay attention to three legal phenomena, namely; Legal substance, legal structure and legal culture, in the sense of consistency between law in books and law in action. The supremacy of law in Indonesia has not been realized due to three factors which are the main obstacles, namely; 1) community quality of life factors, 2) problem formulation factors, 3) human resource quality factors. As a result of these three obstacles, it is the cause of Indonesia's decline in all fields. To anticipate the downturn that the Indonesian nation is currently experiencing, an alternative that needs to be considered is a religious and moral approach, in the sense of fostering moral character.

Keywords: Supremacy of Law, Religion and Morals

Abstrak

Supremasi hukum sangat di dambakan masyarakat Indonesia saat ini. Namun untuk mewujudkan dambaan itu, tidak cukup hanya dengan undang-undang belaka, tetapi harus memperhatikan tiga fenomena hukum, yaitu ; Subtansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, dalam arti adanya konsistensi antara law in books dan law in action. Belum terwujudnya supremasi hukum di Indonesia di sebabkan adanya tiga faktor yang menjadi kendala utama yaitu ; 1) faktor kwalitas hidup masyarakat, 2) faktor rumusan masalah, 3) faktor kwalitas sumberdaya manusia. Akibat tiga kendala tersebut, menjadi penyebab terpuruknya Indonesia di segala bidang. Untuk mengantisipasi keterpurukan yang dialami Bangsa Indonesia sekarang, maka alternatif yang perlu dipertimbangkan adalah pendekatan agama dan moral, dalam arti pembinaan Akhlaqul Karimah.

Kata kunci : Supremasi Hukum, Agama dan Moral

A. PENDAHULUAN

Kompleksnya permasalahan yang di hadapi masyarakat dewasa ini, mendesak diadakanya suatu pengaturan hukum untuk menata dan mengendalikan aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk maksud tersebut, dibutuhkan pula ketajaman Visi bagi penentu kebijakan politik (Decision Maker) dalam merancang dan membentuk politik yang sesuai budaya hukum masyarakat.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial (a Tool of social Engineering) perlu di berdayakan sedemikian rupa sehingga dapat terwujud supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat dalam kaitan ini terdapat perbedaan dengan pandangan aliran hukum positif yang menganggap hukum tidak lain hanya kumpulan peraturan, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, karena aliran tersebut hanya melihat hukum dari segi apa yang seharusnya (Das Sollen), dan bukan pada kenyataan (Das sein). (Ahmad Ali, 1996; 94).

Aliran hukum positif di atas banyak mempengaruhi pemikiran para penguasa (Pemerintah), sehingga kadang mereka terlalu optimis bahwa semakin banyak peraturan akan semakin menjamin terwujudnya kepastian hukum. Namun dalam kenyataanya, masih ditemukan adanya penyimpangan dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kondisi tersebut untuk jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum dan lembaga-lembaga hukum, bahkan dewasa ini muncul kesan di masyarakat bahwa hukum tidak mampu lagi

dijadikan sebagai pelindung masyarakat, hukum hanya sebagai simbol belaka. Kesan (*image*) tersebut disebabkan karena supremasi hukum tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu, supremasi hukum merupakan masalah yang sangat didambakan masyarakat Indonesia dewasa ini.

Dambaan atas penegakan dalam mata supremasi hukum bukan sesuatu yang begitu gampang, karena supremasi hukum tidak mungkin tercapai hanya dengan undang-undang belaka, tetapi harus diperhatikan fenomena-fenomena hukum, yaitu:

- (a) Substansi hukum
- (b) Struktur hukum
- (c) Dampak dari undang-undang (cultural). (Achmad Ali, 1999)

Karena itu, maka supremasi hukum bukan hanya pada pembuatan undang-undang (*law in books*), tetapi juga pada penerapan hukum (*law in action*). *Law in action* menjadi kebutuhan menuju pemenuhan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini “kepastian hukum” menjadi persyaratan dalam Negara hukum. Dengan demikian, maka prasyarat terwujudnya supremasi hukum adalah konsistensi antara *law in books* dan *law in action*.

Dalam kaitan itu, *roscoe pound* (Satjipto, 1986:266), menyatakan bahwa,” bagi para ahli hukum yang beraliran sosiologis, perlu lebih memperhitungkan dari fakta-fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah itu pembuat hukum, ataukah penafsir hukum atau penerap peraturan hukum. Ia harus memperhitungkan secara pandai fakta-fakta sosial yang harus diserap dalam hukum yang akan menjadi sasaran penerapannya. Pound menganjurkan agar perhatian lebih diarahkan kepada efek-efek yang nyata dari insitusi-insitusi serta doktrin-doktrin hukum.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif).

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. (Sabian Utsman, 2014:2)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

C. KERANGKA TEORI

Hornby. A.S mengemukakan bahwa secara etimologis, kata “supremasi” yang berasal dari kata *supremacy* yang diambil dari akar kata sifat supreme, yang berarti “*highest in degree or highest rank*” artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Sedangkan supremacy berarti “*highest of authority*” artinya kekuasaan tertinggi

Soetandyo Wignjosebroto menyatakan bahwa secara terminologi, supremasi hukum artinya upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara.

Abdul Manan menyimpulkan bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Supremasi hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, keduanya harus bersinergi untuk dapat mewujudkan cita hukum, fungsi hukum, dan tujuan hukum.

Terkait tegaknya supremasi hukum, Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D dalam jurnalnya Supremasi Hukum dan Demokrasi, menerangkan bahwa ada 4 elemen penting dalam negara hukum (*rechtsstaat*), yang menjadi ciri-ciri negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah Jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar (*fundamental rights*). Pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil dan konsisten.

Kemudian, Wicipto Setiadi dalam jurnalnya Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum, menyimpulkan bahwa tujuan supremasi

hukum adalah untuk mewujudkan stabilitas nasional, sebagai salah satu prasyarat dapat berjalannya mekanisme demokrasi secara baik. Pengelolaan stabilitas di era keterbukaan ini diperlukan karena keinginan membangun demokrasi yang di dalamnya mengakomodasi harmoni dengan kebebasan dan keterbukaan, penegakan hukum dan toleransi. Adapun salah satu upaya struktural yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menegakkan supremasi hukum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya, karena itu fungsi hukum adalah “*a tool of social engineering*”. Dalam hukum Islam, telah menjadi prinsip keharusan adanya *law in books* dan *law in action*, yakni Al-qur'an dan Hadis dijadikan sebagai dasar hukum fundamental, sedang penjabarannya dalam bentuk action telah diatur dalam fiqhi, yaitu ketentuan yang mengatur perilaku dan kenyataan hidup dalam masyarakat melalui metode ijtihad.

Prinsip hukum Islam tersebut sesungguhnya secara tidak langsung telah dipahami oleh banyak ahli hukum, seperti apa yang di kemukakan Soerjono (1993;5), bahwa faktor hukum, penegak hukum, sarana hukum, masyarakat dan kebudayaan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

1. Faktor-Yang Mempengaruhi Supremasi Hukum di Indonesia

- a. Faktor Materi Hukum. Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang dalam arti material. Agar supaya undang-undang mempunyai dampak yang positif, maka setidaknya harus memenuhi asas-asas yaitu; (a) Undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang, dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku; (b) Undang-undang yang dibuat penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; (c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum jika pembuatannya sama; (d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu; (e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; (f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi seseorang. Tidak dipenuhinya hukum dari sudut undang-undang, disamping tidak dipenuhi 6 asas diatas, juga karena; (a) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan untuk menerapkan

- undang undang; (b) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor Penegak Hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan adalah penegak hukum yang mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yaitu (*law enforcement and peace maintenance*) meliputi Hakim, Jaksa, Polisi, Pengacara dan Masyarkat, demikian pula mereka yang secara tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, seperti pemerintah dalam arti umum, pelaku ekonomi, elit-elit politik. Penegak hukum yang berkecimpung langsung dalam penegakan hukum, mempunyai jenjang peran tertentu, yaitu; (a) Peran yang ideal (*ideal role*), (b) Peranan yang seharusnya (*expected role*); (c) Peranan yang dianggp oleh diri sendiri (*perceived role*); (d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Kelemahan segi penegak hukum bisa disebabkan karena para penegak hukum tidak memahami peranannya, khususnya peranan yang seharusnya dan peranan yang sebenarnya dilakukan.
 - c. Faktor Sarana dan Fasilitas. Yang dimaksudkan sarana atau fasilitas dalam hal ini mencakup; (a) Sumber daya manusia (*man power*); (b) Organisasi yang baik; (c) Peralatan yang memadai, dan (d) Ruangan yang cukup. Keempat faktor tersebut harus dipenuhi dalam penegakan hukum demi terwujudnya tujuan hukum.
 - d. Faktor Masyarakat. Karena penegak hukum berasal dari masyarakat dan untuk msyarakat dalam arti umum, maka masyarakat adalah salah satu fenomena yang sangat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sosial dan budaya, masyarakat indonesia merupakan masyarakat majemuk (*plural society*) dengan sekian banyak golongan etnik dan budaya. Disamping itu, bagian terbesar penduduk tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda cara hidup pada wilayah perkotaan. Karena itu, para penegak hukum harus memperhatikan stratifikasi sosial, tatanan status dan peranan yang ada di lingkungan tersebut. Sertiap stratifikasi sosil pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materi, kehormatan dan pendidikan. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, akan dapat diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya, di samping akan

diketahui pula faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang beserta penerapannya di dalam kenyataan. Kerena itu para pembuat dan penegak hukum harus memahami masyarakat dimana hukum akan diterapkan.

- e. Faktor Kebudayaan. Kebudayaan merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya dari faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi penegakan hukum. Sebab kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga di anutinya), apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang dimaksud adalah:

- a) Nilai ketertiban dan ketentraman. Dalam keadaan sehari-hari nilai ketertiban disebut sebagai keterikatan atau disiplin, sedang nilai ketenteraman suatu kebebasan. Keadaan tidak tentram atau tidak bebas akan terjadi apa bila; dipaksa, terpaksa, atau takut;
- b) Nilai kebendaan dan keahlakan. Dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan karena berbagai macam pengaruh, katakanlah pengaruh dari kegiatan modernisasi di bidang material tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari nilai keahlakan, penempatan nilai kebendaan ada posisi yang lebih tinggi dan lebih penting, akan mengakibatkan berbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.
- c) Nilai *konservatisme* dan *inovatisme*. Pasangan nilai *konservatisme* dan nilai *inovetisme* senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena disatu pihak ada yang menyatakan hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “status-quo”, dilain pihak ada anggapan yang kuat bahwa hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal yang baru.

Kendala-Kendala Supremasi Hukum Di Indonesia

Berdasarkan pada rumusan, kenyataan, dan pandangan yang dikemukakan pada bagian pendahuluan diatas, maka pada dasarnya supremasi hukum di Indonesia belum dapat terwujud, yang di sebabkan oleh beberapa kendala, yaitu:

1. Kualitas Hidup Masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang yang kehidupan masyarakatnya masih berada pada tingkat menengah kebawah mengakibatkan masyarakat selalu “berdesakan “ untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kian meningkat. Dalam kondisi yang demikian dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi kendala besar berprilaku sesuai hukum. Sebab iklim yang kurang kondusif dapat berakibat lemahnya penerapan terhadap hukum. Dalam sejarah, sebagai perbandingan, telah dipraktekkan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a. bahwa; pada masa pemerintahannya terjadi masa paceklik (masa krisis) yang melanda bangsa arab. Seperti mencuri untuk mempertahankan kehidupan keluarga mereka, padahal mereka telah memahami bahwa mencuri adalah suatu pelanggaran dalam hukum Islam yang ditetapkan Allah SWT. Sebagaimana dalam firman-Nya Surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya:

(“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah tangan keduanya sebagai balasan perbuatan keduanya”). Pada ayat tersebut menetapkan bahwa pencuri harus dihukum potong tangan, namun dalam kenyataanya Khalifah Umar bin Khattab tidak melaksanakan hukuman potong tangan, bahkan beliau mengampuninya dengan lisan mereka dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kepentingan hidupnya yang bersifat ”dharuriayah”.

Tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a. tersebut sesuai dengan tujuan hukum diadakan oleh pembuat hukum menurut hukum Islam, sebagaimana yang di kemukakan oleh (Mukhtar Yahya, 1996 : 333) bahwa:“Tujuan hukum (Syari’ah) diadakan oleh pembuat hukum (Syari’) adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadahan bagi umat manusia, karena itu para ulama ushul mengemukakan jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan pada 3 macam yaitu: “Al-umrudh-dharuriyah, Al-umurul-hajiyah dan Al-umurul-tahsiniyah”.

Al-umurdh-dharuriyah adalah merupakan hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka” Berdasar pada tujuan hukum menurut hukum Islam, maka tindakan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Khalifar Umar bin Khattab r.a. di atas, merupakan tindakan dharuriyah untuk merealisasikan kemaslahatan masyarakat arab yang berada pada kondisi krisis di masa tersebut. Ini berarti bahwa masyarakat dapat saja melakukan pelanggaran disebabkan iklim yang kurang kondusif. Sejalan dengan tujuan hukum Islam di atas, dalam teori ilmu hukum dikenal pula keadaan darurat (*noodtoestand*) yaitu suatu keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar pembenaran (*rechtvaardigingsrond*).

Sudikno Mertokusumo (1991; 23) menyatakan bahwa : “Keadaan darurat merupakan konflik kepentingan hukum atau konflik antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum dimana kepentingan yang kecil harus dikorbankan terhadap kepentingan yang lebih besar. Keadaan darurat ini dapat menjadi dasar untuk menghapus hukuman..... Dengan adanya keadaan darurat perbuatan yang dilakukan itu harus sungguh-sungguh dalam keadaan terpaksa atau membela diri.....”. Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan diatas, dapat dijadikan suatu landasan pemikiran para penguasa (pemerintah) di Indonesia untuk memahami masyarakat bangsa Indonesia yang berada pada desakan-desakan hidup dalam persaingan yang hebat (*high competitive*) demi terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, sehingga dalam kondisi yang demikian sangat sulit menegakkan hukum untuk mencapai supremasi hukum. Mengingat tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia, menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan kualitas hidup masyarakat dengan memperbaiki system perekonomian, demi terwujudnya iklim yang kondusif menuju masyarakat madani.

2. Rumusan Hukum.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia adalah rumusan hukum itu sendiri, lemahnya suatu rumusan hukum menjadi salah satu kendala untuk mencapai supremasi hukum. Kualitas suatu peraturan tidak hanya dilihat dari segi substansinya, tetapi juga harus dilihat dari segi struktur dan budayanya. Hukum tidak hanya dibuat tanpa mempertimbangkan untuk apa

peraturan itu di buat. Untuk siapa peraturan itu dibuat, Dimana peraturan itu diterapkan. Indonesia sebagai negara bekas jajahan Hindia Belanda, berakibat sebagian besar rumusan peraturannya masih merupakan pengaruh hukum produk Hindia Belanda. Sebagai akibat tersebut peraturan yang dibuat oleh pembuat hukum di Indonesia (pemerintah) masih dipengaruhi politik hukum Hindia Belanda yang melihat tujuan aturan hukum yang bersifat simbolis, tanpa melihat tujuan hukum yang bersifat instrumental. Rumusan hukum yang bersifat simbolis tidak mungkin mempunyai dampak positif untuk mencapai supremasi hukum, sebab hukum mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkahlaku masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan Joaep (dalam Achmad Ali,1996:75).

Pengaruh aturan hukum terhadap sikap warga masyarakat tergantung pula untuk tujuan apa aturan hukum bersangkutan dibuat, yang pada dasarnya dapat dibedakan pada dua tujuan yaitu:

- a) Tujuan aturan hukum yang bersifat simbolis, yaitu tidak tergantung pada penerapannya agar aturan hukum tadi mempunyai efek tertentu. Misalnya larangan untuk meminum minuman keras, efek simbolis aturan hukum itu ada kalau warga masyarakat sudah yakin bahwa meminum minuman keras adalah perbuatan yang salah, yang penting ia sudah mengetahui bahwa perbuatannya salah.
- b) Tujuan aturan hukum yang bersifat instrumental, suatu aturan hukum yang bersifat instrumental apabila tujuannya terarah pada suatu sikap perilaku konkrit, sehingga efek hukum tadi akan kecil sekali apabila tidak di terapkan dalam kenyataanya. Jadi suatu aturan hukum mengenai larangan meminum minuman keras barulah mempunyai efek instrumental jika warga masyarakat berhenti minum minuman keras, tanpa memperdulikan apakah ia berhenti karena yakin bahwa perbuatan itu adalah salah atautkah ia berhanti karena merasa takut dikenakan sanksi hukum.

Memperhatikan 2 sifat tujuan aturan hukum di atas, maka rumusan hukum harus memuat nilai-nilai politik hukum dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat bangsa Indonesia yang mempunyai kemajemukan budaya, agama dan etnik. Rumusan hukum harus mampu mengendalikan unsur-unsur yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh rumusan

hukum yang lemah dan tidak bersifat instrumental adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan berdasarkan agamanya dan kepercayaannya. Dari rumusan pasal tersebut difahami bahwa perkawinan antara pihak yang berbeda agama tidak dibenarkan. Namun dalam kenyataan masih terjadi perkawinan antar agama, kenyataan tersebut disebabkan rumusan hukumnya tidak jelas apa yang dimaksudkan “berdasarkan agamanya dan kepercayaannya”. Rumusan kalimat tersebut dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda para penegak hukum.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia (Masyarakat). Peningkatan mutu bukan hanya diharapkan bagi penegak hukum yang terlibat langsung dan yang tidak langsung, tetapi sangat juga diharapkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat merupakan salah satu kendala penegakan hukum untuk mencapai supremasi hukum. Karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat dalam berbagai bentuk dan cara perlu ditingkatkan, sebab kalau tidak demikian, masyarakat sulit untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks. Berkenaan dengan penegakan hukum di Indonesia, peranan masyarakat sangat diharapkan keterlibatannya. Keterlibatan masyarakat tersebut memerlukan pengetahuan yang cukup memadai dalam melaksanakan aktivitas mereka sesuai bidang masing-masing. Dalam ajaran Islam dengan berdasar pada Al-Qu’ran dan Hadist Rasulullah SAW. Menegaskan pentingnya pengetahuan (keahlian) seseorang dalam menyelesaikan masalah-nasalah yang dihadapinya, sebagaimana ditekankan Allah SWT. Dalam firman-nya surah al-isra’ (17) ayat 36 yang artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti (menyelesaikan) apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung jawab.” Menelaah makna yang terkandung pada ayat diatas, menunjukkan pentingnya sumber daya yang handal terhadap suatu persoalan yang dihadapi, sehingga Rasulullah SAW. Menegaskan kembali dalam sabdanya yang artinya: “Apabila suatu persoalan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran.” Mencermati makna yang terkandung pada hadist di atas, mengingatkan bangsa Indonesia atas kekurangan-kekurangan yang dimiliki, sehingga mereka merasa berkewajiban meningkatkan kualitas diri demi

terciptanya supremasi hukum di Indonesia. Namun peningkatan kualitas sumber daya tersebut tidak mungkin tercapai jika tidak ada kepedulian dari pemerintah.

Berkenaan dengan tiga faktor sebagai kendala utama yang dihadapi bangsa Indonesia dalam menegakan hukum, telah menjadi penyebab terpuruknya Indonesia, baik di bidang ekonomi maupun di bidang politik dan sosial. Untuk mengantisipasi keterpurukan tersebut, maka alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah “pendekatan agama dan moral”. Satu-satunya jalan untuk mengantisipasi tiga kendala yang dikemukakan diatas adalah kembali pada dasar dan moral. Agama dan moral (aqidah dan akhlak) tidak dapat terpisah dalam pengalaman hukum, karena agama tanpa moral tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sebaliknya moral tanpa agama tidak dapat akan terkendali. Dengan kata lain, perlunya keseimbangan antara zikir, fakir dan amaliyah. Sebab dengan agama akan terbentuk kualitas moral (moral intelligent) seseorang seperti sabar, jujur, adil, berani bertanggung jawab, ikhlas. Selanjutnya melalui moral tersebut mendorong seseorang untuk melaksanakan amanah Allah SWT, secara baik dan benar sebagai pengabdian kepada-Nya, karena dengan demikianlah seseorang dapat mengendalikan diri dari segala pengaruh kehidupan materi alistik. Yang mendorong untuk melakukan pelanggaran hukum. Karena itu, melalui pendekatan agama dan moral seseorang dapat memotivasi dirinya untuk menjauhi segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti korupsi, kolusi, nepotisme, membunuh, memberontak, minum-minuman keras dan merusak lingkungan. Dalam Al-Qur’an Tuhan meletakkan dasar-dasar penegakan hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa firman-Nya seperti surah An-Nisa’ ayat 58 yang artinya

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan bila menetapkan keputusan hukum antara manusia hendaklah kamu tetapkan dengan adil. Dengan itu Allah telah memberikan pengajaran dengan sebaik-baiknya kepadamu tentang pelaksanaan amanat dan keadilan hukum. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mana Melihat.”

Surah An-Nisa’ ayat 135 yang artinya:

“ Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakan keadilan) karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu atau kerabatmu, jika ia kaya atau

miskin, maka Allah lebih utama (tahu) atas (kemaslahatan) keduanya. Dan jika kamu memutar balik keadilan atau menolak menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Mencermati makna yang terkandung pada ayat diatas, maka ayat 58 adalah kejujuran untuk menegakan hukum yakni kepada siapa hukum itu di tujukan, sedang pada ayat 135 adalah dasar keberanian penegak hukum untuk menetapkan hukum tanpa melihat siapa yang di hukum. Namun untuk menegakkan keberanian dan kebenaran dalam pelaksanaan hukum, harus ditunjang sifat sabar, sebab pada dasarnya orang yang bersabar dalam menegakan keberanian dari Allah akan di lindungi Allah SWT. Sebagai mana di tegaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dalam menghadapi musibah dengan sikap tabah dan mengerjakan shalat. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar.”

Bersabar menurut ayat di atas adalah tolak ukur keberhasilan seseorang dalam melaksanakan tugas dan aktifitasnya. Kesabaran merupakan “senjata untuk mencapai suatu kebenaran dan kesuksesan”. Untuk itu, sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a. yang artinya:

“Sabar adalah sebagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh.”

Dari ungkapan sayyidina Ali bin Abi Thalib r.a. di atas, dijadikan sebagai landasan masing-masing pihak bahwa kesabaran adalah salah satu sifat termulia dan merupakan sumber keberanian dan kejujuran, sedangkan kejujuran dan keberanian adalah inti dari penegakan hukum dalam arti supremasi hukum.

Tegasnya, penegakan hukum dapat tercapai jika dalam pelaksanaannya dilandasi nilai-nilai agama dan moral, walaupun masyarakat Indonesia miskin jika agama dan moral baik, tidak akan berbuat kejahatan, katakanlah lebih baik krisis ekonomi daripada krisis agama dan moral. Sebab pelanggaran seseorang terhadap hukum tidak hanya karena faktor sanksi atau hukuman, tetapi yang utama adalah faktor konsekuensi (dosa).

Tepatlah apa yang dikatakan H. Hartono Mardjono dalam persepsi mengenai penegakan hukum tanggal 6 Maret 2000 yang menyatakan bahwa “supremasi hukum tidak dapat terwujud karena tidak ada keberanian dan kejujuran pada penegak hukum

seperti; jaksa, hakim, polisi. Lebih lanjut beliau menyatakan “Sapu kotor tidak mungkin dapat membersihkan lantai kotor”.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi supremasi hukum di Indonesia adalah faktor : Materi Hukum, Struktur Hukum (Penegak Hukum dan Sarana dan Prasarana), dan Kesadaran Hukum Masyarakat. Kendala yang di hadapi bangsa Indonesia berkenaan dengan dambaan akan supremasi hukum adalah : kuwalitas hidup masyarakat rendah, kurang jelasnya rumusan hukum dari berbagai ketentuan perundang-undangan dan kuwalitas sumberdaya manusia (masyarakat). Demi tercapainya supremasi hukum, maka alternatif pendekatan yang pantas di lakukan adalah pendekatan agama dan moral. Karena itu, maka alternatif yang menjadi prioritas bagi pemerintah baru kedepan/sekarang adalah pembinaan akhlaq.

Saran-saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah diharapkan agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjalankan perintah dan larangan hukum, pelanggaran yang terjadi tidak terlepas dari kurangnya kesadaran hukum oleh Masyarakat sehingga apabila ingin melakukan supremasi hukum maka yang perlu dibenahi adalah dengan menghadirkan kesadaran hukum itu sendiri, barulah supremasi hukum dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahad. 1996. *Menguak tabir hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Chandra Pratama, Cet.I, Jakarta.
- _____. 1999. *Ceramah Ilmiah, pada Fakultas Hukum UMI tanggal 21 September 1999*
- Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D. 2000. *Supremasi Hukum dan Demokrasi. Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 14, Agustus*

- Mertokusumo, Sudikni. 1991. Mengenal Hukum (suatu pengantar), Edisi ketiga, Liberty, Yogyakarta.*
- Nurul Qamar. 2011. Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 13, Nomor 2, Mei-Agustus*
- Rasjidi, Lili. 1993. Hukum Sebagai Suatu System, Remaja Rosdakarya, Bandung.*
- Raharjo, Satjipto. 1986. Ilmu Hukum. Alumni, Bandung.*
- Spekanto, Soerjono.1993. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, cet.III, Raja Grafindo Persada, Jakarta.*
- Sabian Ustman. 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progressif. Yogyakarta: Pustaka Belajar*
- Wicipto Setiadi. 2012. Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. Jurnal Rechtsvinding, Volume 1, Nomor 1, Januari-April*
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/supremasi-hukum-lt62b18957b41e1/>